



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902, sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIAK TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Siak adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Siak sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Siak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Siak adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Organisasi adalah Unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan satuan kerja perangkat daerah.
6. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Siak.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian Surat Berharga dan Investasi Langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
10. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.

11. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
12. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
13. Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
14. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
15. Peraturan Daerah yang disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
17. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab operasional pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
18. Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Pengawas internal Kabupaten Siak.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala DPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan dapat menerima pelimpahan wewenang atas operasional pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
21. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan

membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
23. Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah adalah Pejabat yang dapat menerima pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab regulasi pengelolaan investasi pemerintah daerah dari Bupati;
24. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
25. Sekretariat pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut Sekretariat Pengelola Investasi adalah Sekretariat yang membantu Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah dan Pengelola Investasi, berada pada DPPKAD.
26. Tim kelayakan investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut tim kelayakan investasi adalah tim yang membantu pelaksanaan kewenangan operasional yang dilimpahkan Bupati kepada Pengelola Investasi.
27. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
28. Tim pengawas investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut Tim Pengawas Investasi adalah tim yang membantu pelaksanaan kewenangan supervisi yang dilimpahkan Bupati kepada SKPD yang membidangi pengawasan.
29. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati.
30. Perencanaan investasi pemerintah daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
31. Rencana kegiatan investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya

32. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
33. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
34. Kerjasama investasi adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dan/atau BLUD dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership); dan/atau kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (Non Public Private Partnership).
35. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
36. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasarnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Pasal 3

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.

Pasal 5

Pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional.

Pasal 6

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah
 - b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah; dan
 - c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat

penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

- (2) Untuk melaksanakan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah dibantu oleh Sekretariat Pengelola Investasi.

Pasal 7

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana/kerjasama investasi daerah dari Badan Usaha, Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, BLUD, dan/atau badan hukum asing;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana/kerjasama investasi pemerintah daerah yang berasal dari APBD;
 - c. menempatkan dana dan/atau barang dalam rangka investasi daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;
 - e. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi/kerjasama;
 - f. mengusulkan perubahan perjanjian investasi/kerjasama;
 - g. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atas perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi/kerjasama; dan
 - h. melaksanakan investasi/kerjasama daerah dan divestasinya.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Investasi dibantu oleh Sekretariat Pengelola Investasi.

Pasal 8

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan investasi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengawasan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim Pengawas Investasi.

BAB IV BENTUK Pasal 9

Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. investasi surat berharga, dan/atau
- b. investasi langsung.

Pasal 10

Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. pembelian saham dan/atau
- b. pembelian surat utang.

Pasal 11

Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyertaan modal, dan/atau
- b. pemberian pinjaman

Pasal 12

Investasi pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

BAB V PENGELOLAAN Pasal 13

Pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi:

- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah;
- d. divestasi;
- e. pengawasan.

Pasal 14

Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. Melaksanakan perencanaan investasi pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Barang Milik Daerah dioptimalkan pemanfaatannya dalam bentuk Investasi Pemerintah Daerah sepanjang dapat:
 1. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 2. meningkatkan pendapatan daerah; dan
 3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 15

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi.

- (3) Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 16

- (1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi.
- (2) Analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah.
- (3) Analisis investasi pemerintah daerah yang dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan studi kelayakan kegiatan investasi dan kerangka acuan kegiatan investasi yang telah disusun oleh Pengelola Investasi dengan mengacu pada proposal yang dibuat pihak ketiga.
- (4) Penasihat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan atau peningkatan pendapatan daerah.
- (3) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim kelayakan investasi daerah.
- (4) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham sesuai mekanisme pasar.
- (5) Bupati dapat menunjuk pejabat untuk bertindak, untuk dan atas nama pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham suatu perusahaan maka terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 18

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila pemerintah daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.
- (4) Surat utang yang beresiko rendah dan ada jaminan pengembalian investasi seperti Surat Utang yang diterbitkan oleh Negara.

Pasal 19

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 20

- (1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasihat investasi untuk mendapatkan nilai wajar/nilai pasar.
- (2) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim kelayakan investasi daerah atas proposal yang disampaikan oleh pihak ketiga.
- (3) Tim kelayakan investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua : Unsur DPPKAD
 - b. Sekretaris : Unsur DPPKAD
 - c. Anggota : Unsur Bagian Administrasi Perekonomian
: Unsur DPPKAD
: Unsur Bagian Hukum
: Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- : Unsur Bagian Administrasi Pembangunan
- : Unsur SKPD terkait lainnya

- (4) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis resiko.
- (5) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis resiko.
- (6) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko.
- (7) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu dilakukan aktivitas kajian antara lain:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai pemerintah daerah;
 - c. penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan Bupati dan/atau bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian asset;
 - d. melakukan kajian aspek legal/hukum penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (8) Format ringkasan studi kelayakan kegiatan investasi, ringkasan kerangka acuan kegiatan investasi, serta tata cara penyertaan modal barang milik daerah terdapat pada Lampiran I, II dan III.
- (9) Penasehat investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan analisis investasi berdasarkan permintaan dari Pengelola Investasi.
- (10) Hasil analisis kelayakan yang dilakukan penasehat investasi disampaikan ke Bupati cq. Pengelola Investasi.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.

- (3) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Dalam perjanjian investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) memuat materi pokok:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. sanksi; dan
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (5) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah daerah.
- (2) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
 - b. laporan hasil investasi.
- (3) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penasehat Investasi menyusun laporan atas penilaian kelayakan investasi pemerintah daerah dan divestasi pemerintah daerah.
- (5) Laporan penilaian kelayakan investasi pemerintah daerah dan divestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik yang terdiri atas:
 - a. laporan penilaian kelayakan investasi pemerintah daerah; dan/atau
 - b. laporan penilaian divestasi pemerintah daerah
- (6) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya per triwulan.
- (7) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Pengelola Investasi.

Bagian Ketiga
Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran Dan
Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah
Pasal 23

Penganggaran investasi pemerintah daerah dianggarkan pada pos Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) Standar operasional prosedur penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Standar operasional prosedur Divestasi pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Standar operasional prosedur/tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Keempat
Divestasi
Pasal 26

- (1) Dalam hal investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi.
- (2) Selain karena alasan diperkirakan rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan divestasi seluruh kepemilikan investasi pemerintah daerah kepada pihak lain apabila:
 - a. Investasi pemerintah daerah dinilai tidak lagi sejalan dengan visi, misi, strategi dan prioritas pembangunan daerah; dan/atau
 - b. Investasi pemerintah daerah tidak sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan.

- (3) Selain karena alasan diperkirakan rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan divestasi sebagian kepemilikan investasi pemerintah daerah kepada pihak lain apabila:
 - a. Dapat meningkatkan partisipasi masyarakat atau pihak lain dalam pelaksanaan pembangunan daerah; dan/atau;
 - b. Dapat meningkatkan efektifitas dan efisien pengelolaan investasi pemerintah daerah.
- (4) Divestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan hasil analisis penasihat investasi.
- (5) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penjualan surat berharga; dan/atau
 - b. Penjualan kepemilikan investasi langsung.
- (6) Penasehat investasi sebagaimana dimaksud ayat (4) melakukan analisis divestasi pemerintah daerah berdasarkan permintaan dari Pengelola Investasi.
- (7) Hasil analisis kelayakan divestasi yang dilakukan penasehat investasi disampaikan ke Bupati cq. Pengelola Investasi.

Pasal 27

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada ayat (6) huruf b, berupa kepemilikan atas:
 - a. penyertaan modal; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 28

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 29

- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 30

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:

- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 31

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:

- a. imbal hasil (*yield*) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 32

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah daerah.
- (3) Analisis kelayakan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan Pengelola Investasi.
- (4) Hasil analisis kelayakan yang dilakukan penasehat investasi disampaikan ke Bupati cq. Pengelola Investasi.

Pasal 33

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 34

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi pemerintah daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 35

- (1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kelima Pengawasan Pasal 36

- (1) SKPD yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- (1) Investasi pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku.
- (2) Investasi pemerintah daerah yang dilaksanakan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini harus berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2013


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. SYAFRILENTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630401 198702 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 41

FORMAT RINGKASAN STUDI KELAYAKAN KEGIATAN INVESTASI

Studi kelayakan kegiatan investasi adalah suatu rangkaian penelitian yang dilakukan dengan kriteria dan metode tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran penelitian atas usulan kegiatan investasi.

Dalam studi kelayakan dilakukan kajian dan analisis terhadap manfaat dan risiko yang diusulkan akan diperhitungkan dengan rinci dari berbagai aspek pelaksanaan kegiatan investasi. Kajian dan analisis akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara kuantitatif dan kualitatif manfaat dan risiko yang akan dan mungkin terjadi akibat pelaksanaan, termasuk langkah-langkah antisipasi mengatasi risiko tersebut. Uraian umum yang akan dikaji dan dianalisis dalam studi kelayakan kegiatan investasi adalah sebagai berikut:

1. Analisa Hukum

Analisa hukum adalah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan investasi, yang bertujuan untuk menilai kelayakan Kegiatan tersebut secara hukum. Penelitian yang akan dilakukan dengan melihat kepada aspek kewenangan, pelaksanaan, pengelolaan, alokasi dana dan pembiayaan, jangka waktu pelaksanaan, pengawasan sampai kepada tujuan pelaksanaan kegiatan investasi tersebut.

2. Analisa Kelayakan Teknis

Analisa teknis adalah gambaran kondisi teknis dari rencana kegiatan investasi yang memperhitungkan unsur teknik dan non teknik, seperti misalnya ketersediaan material dan kemudahan pelaksanaan agar suatu kegiatan investasi dapat dilaksanakan. Analisa ini dilakukan dengan cara melihat kepada karakteristik, jangka waktu, kebutuhan, dan pelaksanaan yang akan disesuaikan dengan

**FORMAT
RINGKASAN STUDI KELAYAKAN KEGIATAN INVESTASI**

Studi kelayakan kegiatan investasi adalah suatu rangkaian penelitian yang dilakukan dengan kriteria dan metode tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran penelitian atas usulan kegiatan investasi.

Dalam studi kelayakan dilakukan kajian dan analisis terhadap manfaat dan risiko yang diusulkan akan diperhitungkan dengan rinci dari berbagai aspek pelaksanaan kegiatan investasi. Kajian dan analisis akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara kuantitatif dan kualitatif manfaat dan risiko yang akan dan mungkin terjadi akibat pelaksanaan, termasuk langkah-langkah antisipasi mengatasi risiko tersebut. Uraian umum yang akan dikaji dan dianalisis dalam studi kelayakan kegiatan investasi adalah sebagai berikut:

1. Analisa Hukum

Analisa hukum adalah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan investasi, yang bertujuan untuk menilai kelayakan Kegiatan tersebut secara hukum. Penelitian yang akan dilakukan dengan melihat kepada aspek kewenangan, pelaksanaan, pengelolaan, alokasi dana dan pembiayaan, jangka waktu pelaksanaan, pengawasan sampai kepada tujuan pelaksanaan kegiatan investasi tersebut.

2. Analisa Kelayakan Teknis

Analisa teknis adalah gambaran kondisi teknis dari rencana kegiatan investasi yang memperhitungkan unsur teknik dan non teknik, seperti misalnya ketersediaan material dan kemudahan pelaksanaan agar suatu kegiatan investasi dapat dilaksanakan. Analisa ini dilakukan dengan cara melihat kepada karakteristik, jangka waktu, kebutuhan, dan pelaksanaan yang akan disesuaikan dengan

perkiraan biaya yang ditentukan untuk membiayai kegiatan investasi tersebut.

Analisa teknis yang dilakukan mencakup antara lain:

- a. Prediksi kebutuhan suatu kegiatan investasi dalam mencapai sasaran pada jangka waktu tertentu beserta alternatif skenario dan analisis sensitivitas yang akan menjelaskan besaran dan tingkat kebutuhan atas usulan kegiatan investasi yang dikaji secara teknis dalam rentang waktu tertentu.
- b. Pra desain yang berisi informasi teknis yang cukup untuk memprediksi besaran biaya yang diperlukan selama kegiatan investasi tersebut dirancang hingga dilaksanakan.
- c. Kajian penggunaan teknologi, perlengkapan dan proses.
- d. Pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.

3. Analisa Kelayakan Ekonomi

Analisa ekonomi adalah gambaran atas efisiensi penggunaan sumber daya (*input*) dengan manfaat (*outcome*) yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan investasi. Analisa ini mencakup aspek sosial, lingkungan, dan/atau ekonomi dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan karena adanya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) dari penggunaan sumber daya maupun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan investasi. Analisa kelayakan ekonomi berisi analisis secara kuantitatif perkiraan hasil dari kegiatan investasi yang diusulkan tersebut. Analisis tersebut dapat memperhitungkan faktor pengembalian investasi dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi serta memperbandingkan tingkat keefektifitasan dari kegiatan investasi tersebut selama waktu yang disiapkan (*service time*) dengan beberapa alternatif skenario penggunaan sumber daya yang ada dan tingkat kebutuhan pelayanan oleh masyarakat.

Analisa Kelayakan Ekonomi mencakup antara lain:

1. Analisa dampak lingkungan;

Analisa dampak lingkungan adalah kajian terhadap dampak atau akibat yang akan terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan investasi sampai pada saat pengimplementasian terhadap lingkungan dan

masyarakat sekitar lokasi kegiatan investasi yang dikuantifikasi menjadi biaya, dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.

2. Analisa terhadap aspek sosial yang dilakukan dengan memperhitungkan penyebaran manfaat dari kegiatan investasi pada masyarakat di wilayah yang berbeda. Analisis ini juga memperhitungkan faktor alokasi manfaat, tingkat pertumbuhan, dan distribusi dari manfaat secara efisien dalam kurun waktu yang bersamaan;
3. Analisa manfaat dan biaya sosial untuk mengetahui kegiatan investasi tersebut layak secara ekonomi dan efektif dalam penggunaan sumber daya;
4. Hal-hal yang diperhatikan dan menjadi parameter kunci dalam kajian ekonomi adalah *Economic Internal Rate of Return* (EIRR) dan *Net Present Value* (NPV). Kedua hal tersebut dapat digunakan sebagai indikator (*justification*) ekonomi dari suatu kegiatan investasi. NPV juga dapat menggambarkan kebutuhan dukungan finansial berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan investasi (*worth of project*).

4. Analisa Kelayakan Keuangan

Analisa keuangan merupakan kajian lebih rinci mengenai perkiraan biaya dan penerimaan yang akan dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan investasi yang diperhitungkan dengan menggunakan harga pasar.

Analisa keuangan berisi kajian perkiraan pendapatan dan pembiayaan dari suatu kegiatan investasi. Kajian ini memperhitungkan keuntungan finansial dan komersial dari kegiatan investasi berkenaan pada kondisi pasar.

Analisa kelayakan keuangan mencakup antara lain:

- a. Perkiraan biaya;
- b. Penerimaan;
- c. Kelayakan dari aspek keuangan.

Analisa kelayakan keuangan juga memuat informasi mengenai proyeksi keuangan kegiatan investasi. Proyek keuangan Kegiatan tersebut minimal memuat informasi-informasi sebagai berikut:

A. Rencana Investasi

Meliputi rencana pendanaan (*financing plan*) yang mencakup perhitungan dan jadwal pengeluaran investasi dalam harga konstan (harga-harga pada saat perhitungan dilakukan) dan harga berlaku dengan mengacu pada standar Badan Pusat Statistik (BPS).

B. Proyeksi Penerimaan

Meliputi perkiraan penerimaan dari proyek yang didanai dari Penyertaan Modal Daerah dan subsidi APBD jika ada.

C. Asumsi

- (1) Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam proyeksi seperti tingkat inflasi, data dan perkiraan laju pertumbuhan penduduk, pendapatan regional per kapita, dan sebagainya; dan
- (2) Parameter-parameter dan asumsi-asumsi operasional lainnya yang berkaitan dengan penerimaan/pendapatan dan biaya.

5. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan adalah gambaran mengenai peran serta lingkungan sekitar dan aspek yang terkait dengan kegiatan investasi seperti instansi yang terkait dan peran masyarakat terhadap pelaksanaan Kegiatan.

- ✓ Suatu kegiatan investasi dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan apabila manfaat yang diperoleh dari kegiatan investasi tersebut lebih besar daripada dampak negatif (risiko) yang ditimbulkan, serta terdapat cara untuk mengatasi risiko tersebut.

Secara umum, dokumen Studi Kelayakan Kegiatan Investasi berisi informasi sebagai berikut:

a. Pendahuluan

- 1) Latar Belakang Kegiatan Investasi;
- 2) Maksud dan Tujuan Kegiatan Investasi;
- 3) Ruang Lingkup Kegiatan Investasi.

b. Gambaran Umum

Gambaran umum berisi penjelasan mengenai kondisi saat ini yang akan diperbaiki dan masalah yang akan diselesaikan.

Gambaran umum juga menjelaskan sumber daya yang telah dimiliki, teknologi yang telah ada, dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan investasi yang diusulkan.

c. Keterkaitan Usulan Kegiatan dengan Rencana Pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

d. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Investasi

- 1) Rencana Bentuk Kegiatan Investasi;
- 2) Metoda dan Teknik Pelaksanaan Kegiatan Investasi;
- 3) Perkiraan Output Kegiatan Investasi.

e. Analisa Kelayakan yang Dibutuhkan

- 1) Analisa Hukum;
- 2) Analisa Kelayakan Teknis;
- 3) Analisa Kelayakan Ekonomi;
- 4) Analisa Kelayakan Keuangan;
- 5) Analisa Kelembagaan.

f. Rencana Kerja dan Pembiayaan

- 1) Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Investasi;
- 2) Perkiraan Biaya dan Jadwal Pembiayaan.

g. Kesimpulan

Dalam beberapa hal, dokumen Studi Kelayakan Kegiatan Investasi dapat berisi lebih lengkap dari informasi yang diuraikan pada bagian di atas. Semakin besar dan kompleks suatu kegiatan investasi, umumnya akan memerlukan Studi Kelayakan Kegiatan Investasi yang lebih luas dan mendalam. Hal ini dilakukan agar manfaat dan risiko yang ditimbulkan dan yang akan diperoleh dapat dihitung dengan lebih akurat.

BUPATI SIAK, P
SYAMSUAR

RINGKASAN
KERANGKA ACUAN KEGIATAN INVESTASI

Kerangka Acuan Kegiatan Investasi disusun setelah studi kelayakan Kegiatan Investasi dibuat dan merupakan gambaran rinci mengenai rancangan pelaksanaan kegiatan investasi, ketentuan arahan dalam melaksanakan kegiatan investasi dan rencana pelaksanaan kegiatan investasi yang akan dibiayai oleh Penyertaan Modal Daerah. Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan Investasi harus dibuat secara rinci yang sekurang-sekurangnya memuat:

a. Pendahuluan

Pada bagian ini, harus dijabarkan informasi awal yang sekurang-sekurangnya memuat:

- (1) latar belakang;
- (2) maksud dan tujuan;
- (3) sasaran yang ingin dicapai.

Latar belakang harus memberikan informasi awal mengenai kondisi yang ada saat ini dan permasalahan yang hendak diselesaikan melalui kegiatan investasi ini. Pada bagian ini juga perlu menggambarkan kebutuhan akan diadakannya Kegiatan yang akan dibiayai dengan Penyertaan Modal Daerah.

Maksud dan tujuan harus menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan investasi yang merupakan penyelesaian permasalahan atau peningkatan kondisi yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Daerah baik RPJPD maupun RPJMD.

Sasaran yang ingin dicapai harus menggambarkan secara umum kondisi yang diharapkan tercapai beserta parameter-parameter untuk mengukur keberhasilan secara umum.

b. Lingkup Kegiatan

Pada bagian ini, harus dijabarkan informasi mengenai kegiatan investasi yang sekurang-sekurangnya memuat:

- (1) ringkasan kegiatan investasi;
- (2) volume dan skala kegiatan investasi;
- (3) jenis konstruksi.

Ringkasan kegiatan investasi harus menggambarkan bagian-bagian kegiatan investasi yang akan dilaksanakan di mana mencakup studi, perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, dan sebagainya. Ruang lingkup kegiatan investasi perlu diuraikan dari aktivitas umum ke aktivitas yang lebih rinci sehingga dapat menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan investasi yang diusulkan.

Volume dan skala kegiatan investasi menggambarkan mengenai besarnya kegiatan investasi dengan ukuran kuantitatif dengan unsur-unsur yang terkait kegiatan investasi. Unsur-unsur ini, misalnya luas tanah, luas dasar bangunan, dsb.

Jenis konstruksi menggambarkan mengenai bentuk konstruksi beserta penjelasan rinci secara teknis.

c. Rencana Alokasi Anggaran

- . Bagian ini menjelaskan mengenai perkiraan biaya serta rencana penggunaan dana yang didapatkan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai jadwal pembiayaan dan sumber dana.

d. Manajemen dan Organisasi Pelaksana Kegiatan Investasi

Manajemen kegiatan investasi terkait dengan pengelolaan kegiatan investasi yang bersifat teknis, administrasi, dan sumber daya dalam pelaksanaannya. Organisasi pelaksanaan kegiatan investasi berisi mengenai struktur organisasi dan pihak-pihak yang bertanggungjawab serta bentuk tanggung jawab dari para pihak tersebut dalam pelaksanaan kegiatan investasi.

e. Metode dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Investasi

Metode pelaksanaan kegiatan investasi menggambarkan teknik-teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan sehingga kegiatan

investasi dapat menghasilkan penerimaan sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan investasi.

Prosedur pelaksanaan kegiatan investasi menggambarkan tata cara dan tahapan-tahapan pelaksanaan suatu kegiatan investasi dengan merinci pada bagian-bagian kegiatan investasi sehingga rencana bagian-bagian kegiatan dapat diimplementasikan dengan terorganisir.

f. Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian ini menjelaskan mengenai rencana pengadaan barang dan jasa serta mekanisme pengadaan barang dan jasa yang mencantumkan pula data tentang sumber-sumber barang/jasa dan alternatifnya.

g. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Investasi

Bagian ini menjelaskan rencana waktu pelaksanaan kegiatan investasi yang berisi alokasi waktu yang terbagi dalam masing-masing bagian kegiatan investasi.

BUPATI SIAK,
SYAMSUAR